

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Pajak merupakan sumber penerimaan negara terbesar diantara penerimaan lainnya di Indonesia . Pajak juga bisa diartikan sebagai iuran partisipasi semua elemen masyarakat terhadap kas negara yang dilandasi oleh undang-undang tanpa memperoleh manfaat yang dapat dinikmati langsung saat itu (Mardiasmo,2016). Pajak di Indonesia memiliki kontribusi sebesar 75 persen atau sekitar 1.360,2 T, kapabean dan cukai memiliki kontribusi sebesar 10 persen atau sekitar 186,5 T, dan penerimaan bukan pajak memiliki kontribusi sebesar 15 persen atau sekitar 273,8 T(Kementerian Keuangan ,2016). Informasi ini menyatakan bahwa secara fakta pajak memberikan kontribusi yang besar dalam penerimaan pendapatan negara. Selain pajak sebagai sumber utama pendapatan negara, pajak pun juga digunakan oleh negara untuk melaksanakan fungsi-fungsinya seperti pembangunan infrastruktur, penunjang usaha masyarakat, dan sebagainya. Fungsi-fungsi tersebut dikategorikan sebagai pembiayaan rutin negara guna memajukan kesejahteraan.

Wajib pajak di Indonesia tercatat sebanyak 33.336.122dimana 90,60 persenwajib pajak orang pribadi, 1,36 persen bendahara, dan 8,05 persen merupakan wajib pajak badan (Direktorat Jenderal Pajak, 2016), namun rasio kepatuhan wajib pajak dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) di tahun 2016 baru mencapai 62,28 persen . Di tahun 2017

wajib pajak yang menyerahkan SPT mencapai 20,17 juta namun realisasi SPT yang diterima oleh kantor pajak hanya 12,56 juta wajib pajak (Kementerian Keuangan, 2016). Hal ini menunjukkan bahwa masih rendahnya tingkat kepatuhan perpajakan wajib pajak.

Berikut ini jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang Terdaftar, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Efektif, SPT yang masuk dan Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar dapat dilihat pada Tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1.1**  
**Tingkat Kepatuhan Pelaporan SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Gianyar Tahun (2016-2020)**

No	Tahun	Jumlah WPOP Terdaftar	Jumlah WPOP Efektif	SPT yang Masuk	Tingkat Kepatuhan
1.	2016	154.800	69.595	63.436	91,15%
2.	2017	164.019	73.927	62.035	83,91%
3.	2018	175.175	81.254	61.285	75,42%
4.	2019	188.573	94.612	66.116	69,88%
5.	2020	293.015	100.623	66.870	66,46%

Sumber : KPP Pratama Gianyar (2022)

Tabel 1.1 di atas memberikan gambaran akan perkembangan jumlah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar selama Tahun 2016-2020. Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar setiap tahunnya meningkat namun persentase kepatuhan wajib pajak dalam

melaporkan dan membayar pajak semakin menurun. Banyaknya wajib pajak beranggapan bila kewajiban membayar pajak merupakan suatu beban dan menjadi momok bagi mereka sehingga enggan membayar pajak atau cenderung melakukan penghindaran pajak ( *tax evasion* ), terlebih lagi dengan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat terjadinya kasus covid-19 membuat masyarakat semakin enggan untuk membayar pajak.

Berkaitan dengan tingkat kepatuhan wajib pajak, ada beberapa permasalahan yang masih menjadi tugas bagi Direktorat Jenderal Pajak yakni masih banyak wajib pajak baik badan maupun orang pribadi yang belum taat dan patuh dalam pelaksanaan perpajakan. Meskipun sudah ada Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) sebagai identitas mereka dan dengan mudah para petugas pajak menemui mereka, namun hal itu bukan menjadikan mereka takut untuk mendapatkan sanksi. Upaya yang telah dilakukan oleh petugas pajak berkenaan dengan sosialisasi pendidikan, pembekalan mengenai perpajakan, dan sebagainya tidak begitu memberikan efek jika wajib pajak tidak merasakan adanya manfaat yang ditimbulkan dari kegiatan perpajakan.

Di Indonesia dalam sistem perpajakan menganut *Self Assessment System*. Indonesia mulai menganut *Self Assessment System* sendiri sejak reformasi perpajakan ditahun 1983. Sistem sebelumnya yakni *Official Assessment System* tentu sangat berbeda dari sistem ini karena wewenang untuk menentukan besaran pajak terhutang wajib pajak adalah petugas pajak , sehingga wajib pajak bersifat pasif dan hutang pajak timbul setelah petugas pajak menghitung pajak yang terhutang dengan diterbitkannya

surat ketetapan pajak , sedangkan *Self Assessment System* wewenang untuk menghitung , membayar , dan melaporkan pajak adalah wajib pajak itu sendiri ,sehingga wajib pajak bersifat aktif dengan menghitung , membayar, dan melaporkan sendiri pajak terhutangnyanya. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam melaporkan pajaknya sendiri sehingga diharapkan ketidakpatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajibannya dapat diminimalisir.

Sosialisasi atau penyuluhan yang masih kurang baik ini sangat berpengaruh terhadap pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya apabila wajib pajak tidak memiliki pengetahuan mengenai perpajakan secara mumpuni. Pengetahuan perpajakan berarti suatu pengusaha ilmu yang dimiliki oleh seseorang mengenai perpajakan dan ilmu tersebut dapat diimplementasikan ke dalam kehidupan sehari-hari. Implementasi pengetahuan perpajakan kadang terkendala karena penguasaan yang kurang tau bahkan sama sekali tidak mengerti tentang perpajakan. Salah satu contoh bahwa pengetahuan tentang perpajakan masih minim adalah beberapa wajib pajak masih kesulitan dalam pengisian SPT, belum dapat memahami perbedaan dari dari formulir SPT yang digunakan , serta kepatuhan waktu dalam melaporkan SPT. Maka untuk bisa meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar kewajibannya , dibutuhkan pengetahuan mengenai perpajakan yang memadai yakni dengan meningkatkan sosialisasi yang diberikan fiskus. Semakin tinggi pengetahuan yang dimiliki oleh wajib

pajak , semakin tinggi pula keinginan wajib pajak untuk menyampaikan surat pemberitahuan tepat waktu, sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rahayu ,2017). Penelitian yang dilakukan oleh Wardani (2018) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Lianty (2017) menyatakan bahwa sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Lingkungan adalah sesuatu yang ada dialam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Definisi lingkungan masyarakat dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial menurut Bandura dalam Robbins (1996) , proses dalam pembelajaran sosial meliputi : proses perhatian (*attentional*) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model , proses penahanan (*retention*) yaitu proses mengingat tindakan suatu model , proses reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan, proses penguatan (*reinforcement*) yaitu proses yang mana individu – individu disediakan rangsangan positif. Penelitian yang dilakukan oleh Pramesti (2018) dan Andiko (2018) menyatakan bahwa Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak , sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Kawengian (2017) dan Kusuma Dewi (2017) menyatakan bahwa Lingkungan Wajib Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Tingkat pemahaman pajak merupakan salah satu faktor potensial bagi pemerintah untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi

kewajiban perpajakannya. Sistem *self assessment* adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang (Mardiasmo ,2011). Dalam sistem ini diharapkan ada dalam diri wajib pajak yaitu tingkat pemahaman pajak atas peraturan perpajakan. Penelitian yang dilakukan oleh Usran (2021) , Nabila (2020) dan Pramesti (2018) menyatakan bahwa Tingkat Pemahaman Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan Arisandy (2017) menyatakan bahwa Pemahaman Wajib Pajak berpengaruh negatif.

Kesadaran wajib pajak merupakan faktor yang datang dari dalam diri wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan ikhlas dan tanpa paksaan. Masyarakat harus menyadari bahwa pajak yang dibayarkannya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rendahnya kesadaran wajib pajak akan berdampak kepada kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, karena wajib pajak cenderung untuk tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya atau melanggar peraturan perpajakan yang berlaku. Kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak adalah perilaku wajib pajak berupa cerminan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan ,keyakinan dan penalaran disertai dengan adanya kecenderungan untuk bertindak sesuai stimulus yang diberikan oleh sistem dan ketentuan pajak tersebut (Hidayati,2014). Penelitian yang dilakukan oleh Nabila (2020) , Syahputera (2020), Amran (2018), Arisandy (2017) dan Tulenan (2017) menyatakan bahwa Kesadaran Wajib Pajak

berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan, Penelitian Kalangi dan Runtu (2017) menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Sanksi Perpajakan dikenakan kepada para WPOP yang tidak mematuhi aturan dalam Undang-undang Perpajakan. Sanksi yang diberikan kepada WPOP yakni berupa sanksi administrasi seperti denda, bunga atau pengenaan tarif pajak yang lebih tinggi dan sanksi pidana yaitu berupa kurungan penjara. Wajib pajak yang memahami hukum perpajakan dengan baik akan berupaya untuk mematuhi segala pembayaran pajak dibandingkan melanggar karena akan merugikannya secara materiil. Penelitian yang dilakukan oleh Usran (2021), Syahputera (2020), Zahrani (2019), Amran (2018), Andiko (2018) dan Arisandy (2017) menyatakan bahwa Sanksi Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan, penelitian Pramesti (2018), Tulenan (2017), Kalangi dan Runtu (2017) menyatakan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

Fenomena yang terjadi saat ini adalah Rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak dari tahun ketahun masih banyak wajib pajak belum memahami akan peraturan serta kegunaan pajak. Hal ini dapat menurunkan jumlah penerimaan pajak serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Keengganan wajib pajak untuk membayar pajak bisa berkurang apabila wajib pajak mengetahui dan memahami peraturan perpajakan serta kegunaan pajak dengan baik dan benar. Membangun kepatuhan wajib pajak merupakan

salah satu cara yang dapat dilakukan untuk semakin memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan.

Dengan memperhatikan latar belakang dan hasil penelitian yang dilakukan oleh beberapa peneliti terdahulu terdapat perbedaan pendapat terhadap sosialisasi perpajakan , lingkungan wajib pajak , tingkat pemahaman pajak , kesadaran wajib pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak sehingga peneliti tertarik untuk menguji ulang dengan sampel dan periode yang berbeda.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah , maka yang terjadi rumusan permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Apakah sosialisasi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?
- 2) Apakah lingkungan wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?
- 3) Apakah tingkat pemahaman pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?
- 4) Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?
- 5) Apakah sanksi perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar?

### 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya , maka tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah untuk:

- 1) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
- 2) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh lingkungan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
- 3) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat pemahaman pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
- 4) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.
- 5) Untuk menguji dan memperoleh bukti empiris pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Gianyar.

#### 1.4 Manfaat Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Adapun manfaat yang dapat diperoleh dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

##### 1) Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pengembangan teori dan pengetahuan di bidang akuntansi maupun perpajakan. Penelitian ini juga diharapkan dapat dijadikan tambahan informasi dan referensi bagi peneliti lain yang akan melakukan penelitian yang berkaitan tentang pengaruh kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

##### 2) Manfaat Empiris

###### a) Bagi Mahasiswa

Meningkatkan wawasan dan memberikan kesempatan penulis untuk memperluas ilmu pengetahuan dan sebagai sarana penerapan teori yang telah diperoleh dibangku kuliah ke dalam praktek yang sesungguhnya dalam dunia perpajakan.

###### b) Bagi Kantor Pelayanan Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran bagi Kantor Pelayanan Pajak

###### c) Bagi Universitas Mahasaraswati Denpasar

Untuk menambah hasil penelitian mahasiswa dibidang akuntansi perpajakan

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1 Teori Atribusi**

Teori Atribusi menyatakan bahwa bila individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka mencoba untuk menentukan apakah perilaku itu ditimbulkan karena pengaruh internal atau eksternal (Suntono dan Kartika, 2015). Teori atribusi mengasumsikan bahwa orang mencoba untuk menentukan mengapa orang melakukan apa yang mereka lakukan, yaitu atribusi menyebabkan perilaku. Seseorang berusaha untuk memahami mengapa orang lain melakukan sesuatu yang mungkin satu atau lebih atribut menyebabkan perilaku itu. Relevansi teori atribusi dengan penelitian ini adalah bahwa seseorang dalam menentukan tingkat kepatuhan atau tidaknya wajib pajak orang pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang berasal dari diri Wajib Pajak sendiri dan berhubungan dengan karakteristik individu dalam menjalankan kewajiban perpajakannya. Faktor internal yang mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi dalam penelitian ini antara lain tingkat pemahaman wajib pajak dan kesadaran wajib pajak. Berbeda dengan faktor internal, faktor eksternal adalah faktor yang berasal dari luar diri wajib pajak, seperti situasi dan lingkungan sekitar wajib pajak. Faktor eksternal yang memengaruhi tingkat kepatuhan

wajib patuh orang pribadi dalam penelitian ini antara lain sosialisasi perpajakan , lingkungan wajib pajak dan sanksi perpajakan.

### 2.1.2 Theory of Planned Behavior (TPB)

*Theory of Planned Behavior (TPB)* yang telah dikembangkan oleh Icek Ajzen merupakan pengembangan atas *Theory of Reasoned Action (TRA)* yang dirancang untuk berhubungan dengan perilaku-perilaku individu. *Theory of Planned Behavior* ( teori perilaku terencana ) menerangkan bahwa perilaku seseorang yang muncul karena adanya niat untuk berperilaku. Teori ini dikhususkan pada perilaku spesifik seseorang serta semua perilaku secara umum (Ramdhani, 2020). Di dalam TPB ditambahkan sebuah variabel yang belum diterapkan pada TRA yaitu kontrol keprilakuan yang dipersepsikan (*perceived behavioral control*). Dengan menambahkan sebuah variabel pada konstruk ini, yaitu kontrol perilaku persepsian (*perceived behavioral control*) , maka bentuk dari model teori perilaku perencanaan (*theory of planned behaviour control* atau TPB) sebagai berikut:

- 1) *Attitude* (Sikap) merupakan suatu faktor dalam diri seseorang yang dipelajari untuk memberikan respon positif atau negatif pada penilaian terhadap sesuatu yang diberikan.
- 2) *Subjective norm* (Norma subjektif) merupakan persepsi seseorang tentang tentang pemikiran orang lain yang akan mendukung atau tidak mendukungnya dalam melakukan sesuatu.
- 3) *Perceived behavioral control* (Kontrol perilaku) adalah persepsi kemudahan atau kesulitan dalam melakukan suatu perilaku.

Munculnya minat untuk berperilaku dalam *Theory of Planned Behavior* ditentukan oleh tiga faktor yaitu:

- a) *Behavioral beliefs* , yaitu keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut.
- b) *Normatif beliefs* , yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut.
- c) *Control beliefs* , yaitu keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (Puspitaningrum,2018).

### 2.1.3 Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*) merupakan teori yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap perintah atau aturan yang diberikan. Dalam kepatuhan yang dinilai adalah ketaatan semua aktivitas sesuai dengan kebijakan , aturan , ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Sedangkan kepatutan lebih pada keluhuran budi pimpinan dalam mengambil keputusan. Jika melanggar kepatutan belum tentu melanggar kepatuhan. Selain itu, kepatuhan menentukan apakah pihak yang diaudit telah mengikuti prosedur, standar , dan aturan tertentu yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang. Hal ini bertujuan untuk menentukan apakah yang diperiksa sesuai dengan kondisi , peraturan dan undang-undang tertentu. Menurut Tahar dan Rachman (2014) kepatuhan

mengenai perpajakan merupakan tanggung jawab kepada Tuhan, bagi pemerintah dan rakyat sebagai wajib pajak untuk memenuhi semua kegiatan kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan wajib pajak merupakan perilaku yang didasarkan pada kesadaran seorang wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya dengan tetap berlandaskan pada peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan.

#### **2.1.4 Wajib Pajak**

Wajib Pajak menurut pasal 1 huruf A ketentuan umum perpajakan adalah orang pribadi atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu (Rochmat, 2004). Wajib pajak dapat dibedakan atas dua, yaitu:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi adalah orang pribadi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan.
- 2) Wajib Pajak Badan adalah sekumpulan orang atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, BUMN atau BUMD dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Politik atau Organisasi yang sejenis, Lembaga, Bentuk Usaha Tetap dan Bentuk

Usaha Lainnya. Sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 235/KMK./03/2003, Wajib Pajak dapat ditetapkan sebagai WP patuh yang dapat diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak apabila memenuhi semua syarat sebagai berikut:

- a) Tepat waktu dalam menyampaikan Surat Pemberitahuan Tahunan dalam 2(dua) tahun terakhir.
- b) Dalam tahun terakhir penyampaian SPT Masa yang terlambat tidak lebih dari 3(tiga) masa pajak untuk setiap jenis pajak dan tidak berturut-turut.
- c) SPT Masa yang terlambat itu disampaikan tidak lewat dari batas waktu penyampaian SPT masa pajak berikutnya.
- d) Tidak mempunyai tunggakan pajak untuk semua jenis pajak
- e) Tidak pernah dijatuhi hukuman karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan dalam jangka waktu 10(sepuluh) tahun terakhir.
- f) Dalam hal laporan keuangan diaudit oleh akuntan publik atau Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan harus dengan pendapat wajar tanpa pengecualian sepanjang pengecualian tersebut tidak mempengaruhi laba rugi fiskal.

### **2.15 Fungsi Pajak**

Menurut Suprianto (2011) sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak dari berbagai definisi, terlihat adanya dua fungsi pajak yaitu sebagai berikut :

### 1) Fungsi Penerimaan (*Budgetair*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran – pengeluaran pemerintah. Sebagai contoh : dimasukkannya pajak dalam APBN sebagai penerimaan dalam negeri.

### 2) Fungsi Pengaturan (*Legulerend*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur dan dipergunakan oleh pemerintah sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu , maka pajak dipakai sebagai alat kebijakan. Sebagai contoh : dikenakannya pajak yang lebih tinggi terhadap minuman keras dapat ditekan. Demikian pula terhadap barang mewah. Sehingga semakin mahal suatu barang akan semakin tinggi pengenaan pajaknya agar masyarakat tidak berlomba-lomba untuk mengkonsumsi barang-barang mewah/mahal.

## 2.1.6 Syarat Pemungutan Pajak

Syarat pemungutan pajak menurut (Mardiasmo, 2016), agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut :

### 1) Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yaitu mencapai keadilan Undang-Undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil. Adil dalam per Undang-Undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata , serta disesuaikan dengan kemampuan masing-masing , sedangkan adil dalam pelaksanaannya yaitu dengan memberikan hak

bagi wajib pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding dalam pengadilan pajak.

2) Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-Undang (Syarat Yuridis) Di Indonesia pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 Ayat hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi Negara maupun warganya.

3) Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak menimbulkan kelesuan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan Harus Efisien (Syarat Finansil)

Sesuai fungsi *Budgetair*, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5) Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana

Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 2.1.7 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Mardiasmo (2016) terdapat 3 sistem pemungutan pajak yaitu:

#### 1) *Official Assesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

Dalam *official assesment system* wajib pajak bersifat pasif dan utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.

### 2) *SelfAssesment System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Dalam *self assesment system* wajib pajak bersifat aktif mulai dari menghitung , menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang sedangkan fiskus tidak ikut campur hanya mengawasi.

### 3) *With Holding System*

Sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang hak kepada pihak ketiga(bukan fiskus dan bukan wajib pajak yang bersangkutan) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh si wajib pajak.

## 2.1.8 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi perpajakan adalah upaya yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan kepada masyarakat dan khususnya Wajib Pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metode yang tepat menurut Susanto dalam (Wahono,2012).

Meningkatkan kesadaran dan Kepatuhan Wajib Pajak dilakukan dengan Sosialisasi Perpajakan dalam berbagai bentuk atau cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media yang lain yang lebih diketahui masyarakat. Peran aktif pemerintah disini sangat dibutuhkan untuk menyadarkan masyarakat akan keberadaan pajak melalui penyuluhan atau sosialisasi rutin ataupun berupa pelatihan secara intensif, agar kesadaran masyarakat untuk

membayar pajak dapat meningkat atau dengan kebijakan perpajakan dapat digunakan sebagai alat untuk menstimulus atau merangsang Wajib Pajak agar melaksanakan dan atau meningkatkan kesadaran dalam membayar perpajakan.

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah Wajib Pajak. Adanya Gerakan Nasional Sadar dan Peduli Pajak yang dicanangkan pemerintah, dimana gerakan ini melibatkan para pejabat tinggi negara, menteri, anggota DPR, MPR, pengusaha besar, masyarakat, media masa, dan sebagainya. Gerakan ini disertai dengan pembenahan kepastian penegakan hukum. Hukum yang terkait pajak haruslah ditegakkan.

Berbagai sosialisasi perpajakan terus dilakukan oleh Dirjen Pajak guna mendorong Kepatuhan Wajib Pajak, salah satu bentuknya adalah diadakannya berbagai lomba mulai dari lomba penulisan karya tulis hingga slogan perpajakan.

Kegiatan penyuluhan pajak juga memiliki adil yang besar dalam mensukseskan sosialisasi perpajakan keseluruhan Wajib Pajak. Penyuluhan melalui berbagai media seperti media cetak, elektronik, spanduk, serta berbagai penyuluhan pajak yang dilakukan Dirjen Pajak diharapkan dapat membawa pesan moral terhadap pentingnya pajak bagi negara dan bukan hanya dapat meningkatkan pengetahuan Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan yang baru, tetapi juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan dari Wajib Pajak sehingga secara otomatis penerimaan pajak juga akan meningkat sesuai dengan target penerimaan yang ditetapkan.

### 2.1.9 Lingkungan Wajib Pajak

Lingkungan adalah sesuatu yang ada di dalam sekitar yang memiliki makna dan atau pengaruh tertentu kepada individu. Definisi lingkungan masyarakat dapat dikaitkan dengan teori pembelajaran sosial menurut Bandura dalam Robbins (1996) , proses dalam pembelajaran sosial meliputi : proses perhatian (*attentional*) yaitu orang hanya akan belajar dari seseorang atau model , proses penahanan (*retention*) yaitu proses mengingat tindakan suatu model , proses reproduksi motorik yaitu proses mengubah pengamatan menjadi perbuatan, proses penguatan (*reinforcement*) yaitu proses yang mana individu – individu disediakan rangsangan positif.

### 2.1.10 Tingkat Pemahaman Pajak

Pemahaman wajib pajak sangatlah penting , setiap wajib pajak harus memiliki pemahaman tentang perpajakan guna mengetahui bagaimana cara perhitungan pajak yang harus dibayar atau pajak terutang, memahami apa itu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), bagaimana cara melaporkannya , bagaimana cara menyetornya atau membayar pajak yang harus dibayar dan pengisian surat pemberitahuan. Sistem pemungutan pajak di Indonesia adalah *Self assessment system* maka wajib pajak harus memiliki pemahaman yang baik tentang peraturan perpajakan yang berlaku dalam rangka memenuhi kewajiban perpajakan tersebut. Apabila wajib pajak memiliki pengetahuan yang cukup mengenai SPT, pelaporan ,

penghitungan , pembayaran atas pajaknya maka semua ketentuan pemenuhan kewajiban perpajakan dapat dilakukan dengan baik oleh wajib pajak.

Masruroh (2013) mengatakan bahwa pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan surat pemberitahuan (SPT), pembayaran , tempat pembayaran , denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT. Lerche , Pletrich dalam Razman (2005) menjelaskan bahwa jika pengetahuan dan pemahaman rendah maka kepatuhan WP terhadap peraturan yang berlaku juga rendah. Dengan demikian pemahaman tentang perpajakan berupa informasi perpajakan dan peraturan perpajakan akan meningkatkan kepatuhan seorang dalam membayar kewajiban perpajakannya. Menurut Saad (2014) pemahaman pajak oleh wajib pajak berpengaruh pada kepatuhan membayar pajak dibawah sistem *self assessment*.

### 2.1.11 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia , kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa memiliki kesadaran untuk mematuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor-faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui , diakui, dihargai dan ditaati. Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara (Rahayu,2017).

Jadi dapat didefinisikan kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui , mengakui , menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban perpajakannya.

### 2.1.12 Sanksi Perpajakan

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan ditaati atau dipatuhi. Atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat mencegah (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo,2016). Dalam undang-undang perpajakan dikenal 2 macam sanksi yaitu Sanksi administrasi dan Sanksi pidana. Ancaman terhadap pelanggaran suatu norma perpajakan ada yang diancam dengan sanksi administrasi aja , ada juga diancam dengan sanksi pidana saja dan ada pula yang diancam dengan sanksi administrasi dan sanksi pidana (Mardiasmo,2016).

### 1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi merupakan pembayaran kerugian kepada negara khususnya yang berupa bunga dan kenaikan.

### 2) Sanksi Pidana

Sanksi pidana merupakan siksaan atau penderitaan. Merupakan suatu alat terakhir atau benteng hukum yang digunakan fiskus agar norma perpajakan dipatuhi.

#### **2.1.13 Kepatuhan Wajib Pajak**

Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan wajib pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan. Jadi wajib pajak yang patuh adalah wajib pajak yang taat dan memenuhi serta melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Rahayu, 2017).

Menurut (Rahayu, 2013) mengatakan kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Dari beberapa definisi diatas dapat disimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan wajib pajak taat pada perintah dan aturan perpajakan yang berlaku serta memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Kepatuhan perpajakan dibagi menjadi:

1) Kepatuhan Perpajakan Formal

Kepatuhan perpajakan formal merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan formal perpajakan.

2) Kepatuhan Perpajakan Material

Kepatuhan perpajakan material merupakan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi ketentuan material perpajakan.

## 2.2 Hasil Penelitian Sebelumnya

Penelitian – penelitian mengenai kepatuhan wajib pajak yang digunakan sebagai acuan dalam penelitian ini , sebagai berikut:

- 1) Usran (2021) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Tingkat Pemahaman Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kabupaten Takalar. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 2) Nabila (2020) meneliti mengenai Pengaruh Penerapan *E-filling* , Pemahaman Perpajakan , Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Pajak Pada PT.BANK X. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *e-filling* ,pemahaman perpajakan dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 3) Syahputera (2020) meneliti mengenai Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Kualitas Pelayanan Fiskus dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pelaporan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan fiskus dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 4) Zahrani (2019) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Pemahaman pajak ,Pengetahuan Pajak , Kualitas Pelayanan Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemahaman pajak, pengetahuan pajak, kualitas pelayanan pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 5) Wardani (2018) menguji tentang pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pengetahuan perpajakan sebagai variabel *intervening*. Hasil penelitian yang didapatkan dari variabel sosialisasi perpajakan yaitu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 6) Pramesti (2018) melakukan penelitian mengenai Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak , Kualitas Pelayanan Fiskus , Sanksi Perpajakan , Lingkungan Wajib Pajak dan Penerapan *E-Billing* Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif , kualitas pelayanan fiskus , sanksi perpajakan, lingkungan wajib pajak dan penerapan *e-billing* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 7) Amran (2018) menguji tentang Pengaruh Sanksi Perpajakan , Tingkat Pendapatan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Hasil penelitian yang didapatkan dari variabel

sanksi perpajakan , tingkat pendapatan dan kesadaran wajib pajak yaitu berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

- 8) Andiko (2018) menguji tentang Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, *Tax Amnesty* ,Lingkungan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan perpajakan, ketegasan sanksi pajak , *tax amnesty* berpengaruh positif dan lingkungan wajib pajak berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 9) Lianty (2017) melakukan penelitian tentang pengetahuan perpajakan , sosialisasi perpajakan dan pelayanan fiskus terhadap kepatuhan wajib pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif ,sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif dan pelayanan fiskus berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.
- 10) Arisandy (2017) meneliti mengenai Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak ,Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Bisnis *Online* Di Pekanbaru. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak berpengaruh negatif dan kesadaran wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.